UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TAYAMUM

A. Pengertian Thaharah

Thaharah berasal dari bahasa arab yakni طهر - يطهر - طهرة yang artinya bersuci. Thaharah berarti kebersihan dan kesucian dari berbagai kotoran[55] atau bersih dan suci dari kotoran atau najis yang dapat dilihat (najis hissi) dan najis ma'nawi (yang tidak kelihatan zatnya) seperti aib dan kemaksiatan.[56]

Sedangkan dalam buku yang lain secara etimologi "thaharah" berarti "kebersihan" ketika dikatakan saya menyucikan pakaian maka yang dimaksud adalah saya membersihkan pakaian.[57] Dalam buku Fiqh ibadah[58] secara bahasa ath-thaharah berarti bersih dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata maupun tidak.

Sedangkan menurut istilah atau terminologi thaharah adalah menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau melakukan sesuatu yang semakna atau memiliki bentuk serupa dengan kedua[59] kegiatan tersebut[60].Al-Imam ibnu Qodamah al Maqdisi mengatakan bahwa thaharah memiliki 4 tahapan yakni[61] :

---

[55]An-Nawawi, *Majmu' Syarah Al Muhadzab*,(Pustaka Azzam, Jakarta , 2009), hlm 234

[56]Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani,Depok,2010), hlm 202

[57]Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Almahira, Jakarta,2010), hlm 86

[58]Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Amzah, Jakarta,2010), hlm 3

[59]Yang dimaksud dengan "semakna dengan keduanya" yakni tayamum dan beberapa mandi yang disunnahkan dan ungkapan "memiliki bentuk yang serupa dengan kedua nya" meliputi basuhan kedua atau ketiga ketika menghilangkan hadas dan najis. Pembahasan thaharah meliputi beberapa pembahasan seperti wudhu, mandi, menghilangkan najis dan tayamum

[60]Wahbah Az Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 86

[61] Al-Imam ibnu Qudamah Al Maqdisi, *Mukhtasar Minhajul Qasidin*, (Darul Haq, Jakarta, 2012), hlm 14

1. Menyucikan lahir dari hadats, najis-najis, dan kotoran-kotoran.
2. Menyucikan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan.
3. Menyucikan hati dari akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat buruk.
4. Menyucikan hati dari selain allah.

Bersuci (*Thaharah*) merupakan syarat sah suatu ibadah, bersuci terbagi dua bagian yaitu bersuci dari najis dan suci dari hadats. Najis adalah bentuk kotoran yang setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan diri darinya atau mencuci bagian yang terkena olehnya. Bersuci dari najis yaitu bersih dan suci tubuh atau pakaian dari kencing, kotoran, darah, mani, bangkai dan sebagainya. mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah :222)

Hadats ialah keadaan tidak suci pada orang yang telah balig dan berakal sehat, timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai yang membatalkan keadaan suci.Sedangkan bersuci dari hadats yang menjadi syarat sahnya suatu ibadah dengan cara :

1. wudhu
2. mandi dan
3. *tayamum*.

Oleh karena itu suci menjadi syarat bagi seseorang untuk beribadah. Secara etimologi, *tayamum* berarti "sengaja", adapun secara terminologi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

adalah sengaja menggunakan debu yang suci untuk mengusap muka dan telapak tangan dalam konteks beribadah kepada Allah SWT[62].

Sedangkan menurut Kahar Masyhur di dalam Buku Shalat Wajib Menurut Mazhab yang empat, kata *tayamum* menurut bahasa arabnya ialah القصد yang artinya sengaja. Adapun menurut syara' *tayamum* berarti menyapu muka dan dua tangan dengan debu yang menyucikan menurut cara tertentu. Syafi'iyah dan Malikiyah menambahkan kaedah ini dengan niat karena ia termasuk rukunnya dan cara pengusapannya yaitu hanyalah meletakkan tangan di tanah atau debu yang menyucikan. Ber*tayamum* disyari'atkan di waktu ketiadaan air atau tidak boleh memakainya dan ada sebab yang memerlukan demikian. *Tayamum* tersebut ditetapkan berdasarkan dalil, baik dari al-qur'an dan hadits rasul SAW, serta ijma' para ulama[63].

Menurut Sayyid Sabiq di dalam kitabnya :

المعنى اللغوي للتيمم : القصد

Artinya : *Tayamum* secara bahasa bermakna menyengaja

Sedangkan menurut syara' ialah menyengaja tanah untuk penghapus muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan sholat dan lain-lainnya [64] .Sedangkan menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi menjelaskan bahwa *tayamum* ialah :

---

[62] Abdullah Ath-Thayyar, *Tuntunan Shalat Lengkap Ensiklopedia Shalat,* (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), Cet 1, hlm. 63

[63] Kahar Masyhur, *Salat Wajib Menurut Mazhab yang Empat,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. 1, hlm. 116-117.

[64] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Kairo : Maktabah Dar Al-Turas, t.th), juz. 1, hlm. 76

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

التيمم لغة القصد و شرعا ايصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضؤ اوغسل او غسل عضو بشرائط مخصو صة

Artinya : menurut syara' *tayamum* ialah menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudhu', mandi atau membasuh anggota disertai syarat-syarat yang sudah ditentukan[65].

Oleh karena itu *tayamum* ialah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat, *tayamum* adalah pengganti wudhu' atau mandi, sebagai *rukhshah* (keringanan) untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena beberapa halangan (udzur)[66].

B. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tayamum ada dua yaitu :

1. Al-Qur'an, adapun ayat-ayatnya adalah sebagai berikut :
   a. Surat An-Nisa' ayat 43 yang berbunyi

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

[65] Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (t.tt : Dar Al-Ihya' Al-Kitab, t.th), hlm. 8

[66] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), Cet. 59, hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[67], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

b. Surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ
وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ
وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ
مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا
طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ
عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ
لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[68] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[69] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan

[67] Menurut sebahagian ahli tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk bersembahyang bagi orang junub yang belum mandi.

[68] Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena air.

[69] Artinya: menyentuh. menurut jumhur Ialah: menyentuh sedang sebagian mufassirin Ialah: menyetubuhi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

2. Hadits, adapun hadits-haditsnya adalah sebagai berikut :

a. Hadits riwayat Aisyah yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ

Artinya : Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW pada salah satu perjalanan beliau, hingga pada saat kami berada di Baida' atau Dzatul Jaisy kalung saya putus dan hilang. Maka Rasulullah berhenti untuk mencarinya dan orang-orang pun turut mencarinya, sedangkan di tempat itu tidak ada air serta mereka pun tidak membawa air. Kemudian orang-orang mendatangi Abu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bakar RA sambil berkata, "Tidakkah anda perhatikan apa yang dilakukan Aisyah, dia menghentikan Rasulullah SAW dan orang banyak, sedangkan di sini tidak ada air dan mereka pun tidak membawanya?" Maka datanglah Abu Bakar RA, sementara Rasulullah meletakkan kepalanya di atas pahaku {Aisyah} dalam keadaan tidur, kemudian berkata, "Kamu telah menghentikan Rasulullah dan semua orang, sedangkan di sini tidak ada air dan mereka pun tidak membawa air." Aisyah melanjutkan, "Abu Bakar memaki saya dan mengatakan apa saja sepuasnya, lalu menusukkan tangannya ke rusuk saya. Saya tidak bisa bergerak bebas karena Rasulullah tidur dengan kepalanya di atas pahaku." Rasulullah SAW tidur hingga pagi tanpa mendapatkan air, maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat tentang tayamum dan orang-orangpun bertayamum. Usaid bin Hudhair, salah seorang yang terpandang mengatakan, "Ini merupakan berkahmu yang pertama, hai keluarga Abu Bakar." kata Aisyah RA, "Kemudian kami membangunkan unta tunggangan saya, maka saya temukan kalung tersebut di bawah unta itu."

b. Hadits riwayat A'isyah yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلَادَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ. زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَرْحَمُكِ اللَّهُ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا

Artinya :*Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasululah SAW telah mengutus Usaid bin Hudhair dan beberapa orang bersama dia untuk mencari kalung yang Aisyah RA yang hilang. Setelah waktu shalat tiba, mereka mengerjakan shalat tanpa berwudhu. Maka ketika mereka kembali menghadap Rasulullah SAW, mereka mengutarakan hal itu kepada beliau SAW. Lalu turunlah ayat tentang tayamum. Dalam suatu riwayat: Maka Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah RA, "Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu. Tidaklah terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, melainkan Allah telah menjadikannya suatu kelapangan untuk orang-orang Islam dan kamu. "*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kemudian hadits riwayat Abdu Rahman yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ قَالَ فَقَالَ عَمَّارٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْإِبِلِ فَأَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَمَّارُ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ وَاللَّهِ لَمْ أَذْكُرْهُ أَبَدًا فَقَالَ عُمَرُ كَلَّا وَاللَّهِ لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ

Artinya : *Dari Abdurrahman bin Abza, dia berkata, "Aku pernah berada dekat Umar RA, lalu ada seorang laki-laki datang kepadanya seraya berkata, 'Sesungguhnya kami berada di suatu tempat selama satu dua bulan (tidak ada air).'" Maka Umar berkata, "Kalau aku, maka aku tidak akan mengerjakan shalat sampai mendapatkan air." Kata Abdurrahman, "Maka Amar berkata, 'Wahai Amirul Mukminin! Apakah anda tidak ingat, ketika saya dan kamu menggembala unta, lalu kita berdua junub. Adapun aku, berguling-guling di tanah. Setelah kita menghadap kepada Nabi SAW, lalu aku menuturkan peristiwa itu kepada beliau,' maka beliau SAW bersabda, 'Cukuplah kamu lakukan demikian saja!' Beliau SAW menepukkan kedua tangannya ke tanah,kemudian ditiupnya, lalu disapukannya kepada muka dan kedua tangannya sampai kepada setengah hasta.'" Maka Umar berkata, "Wahai Ammar, bertakwalah kepada Allah!" Kata Ammar, "Wahai Amirul mukminin, jika engkau suka, demi Allah, saya tidak akan menuturkannya untuk selama-lamanya. " Kata Umar, "Sekali-kali tidak, demi Allah, sungguh aku serahkan kepadamu apa yang telah kamu senangi itu. "*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kemudian Hadits riwayat Amar bin Yasir yang berbunyi :

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

Artinya : *Dari Ammar bin Yasir, beliau berkata, "Saya bertanya kepada Nabi SAW tentang tayammum, maka beliau memerintahkan kepadaku (bertayammum) dengan sekali tepukan untuk muka dan kedua telapak tangan.*

e. Hadits riwayat Abu Hurairah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

Artinya : Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Bumi itu dijadikan sebagai masjid, serta suci bagiku. "*

f. Kemudian Hadits riwayat Abi Zarrin yang berbunyi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ و قَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ

Artinya : Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, keduanya berkata, " Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza' dari Abu Qilabah, dari Amr bin Bujdan, dari Abu Dzarr. "Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya debu yang*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik (suci) adalah alat untuk bersuci bagi muslim jika ia tidak mendapatkan air, meskipun selama sepuluh tahun. Apabila ia mendapatkan air, maka hendaklah ia menyentuhkan air itu ke kulitnya, karena hal itu lebih baik. " Mahmud berkata (dalam haditsnya), "Debu yang baik (suci) adalah alat untuk seorang muslim."

g. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi :

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا سَيَّارٌ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ يُصَلِّي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَمْ يُعْطَ نَبِيٌّ قَبْلِي وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً

Artinya : *Telah mengabarkan kepada kami **Al Hasan bin Ismail bin Sulaiman** dia berkata; Telah menceritakan kepada kami **Husyaim** berkata; Telah memberitakan kepada kami **Sayyar** dari **Yazid Al Faqir** dari **Jabir bin Abdullah** dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diberi lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, yaitu, aku ditolong (oleh Allah) dengan rasa takut yang dicampakkan pada musuh-musuhku selama satu bulan, dijadikannya bumi sebagai tempat bersujud dan bersuci, maka di manapun seseorang dari kalangan umatku mendapati (waktu) shalat, shalatlah di situ, dan aku beri syafa'at yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku, dan aku juga diutus kepada seluruh manusia, sedangkan nabi-nabi sebelumku khusus diutus hanya kepada kaumnya[70]."*

h. Kemudian hadits riwayat Bukhori yang berbunyi :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ

[70] Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Shohih Bukhori dalam Kitab At-Tayamum*, (Beirut : Al-Maktabah Al-Ashriyyah, 2004), jilid 1, hadits No. 335, hlm. 84

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

Artinya :Dari Abdurrahman bin Abza, bahwa seorang lelaki datang kepada Umar bin Khaththab, dia berkata, "Sesungguhnya aku junub, akan tetapi aku tidak mendapatkan air." Maka Umar berkata, "Janganlah kamu shalat!" Maka Ammar bin Yasir berkata, "Apakah engkau tidak ingat, wahai Amirul Mukminin, ketika aku dan engkau dalam sebuah *sariyyah* (sekelompok tentara) lalu kita junub dan tidak mendapatkan air! Adapun engkau tidak mengerjakan shalat, sedangkan aku berguling-guling di tanah. Ketika aku datang kepada Nabi SAW, lalu aku ceritakan hal tersebut, maka beliau bersabda, *'Sesungguhnya cukup bagimu begini'*. Kemudian Nabi SAW menepukkan kedua tangannya ke bumi, lalu meniup kedua tangan itu dan mengusap wajah serta lengannya dengan kedua telapak tangannya[71]."

i. Kemudian hadits riwayat Ammar yang berbunyi :

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارِ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رُخْصَةَ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ قَالَ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

[71]*Ibid*, hadits No. 338, hlm. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ

Artinya : *Telah mengabarkan kepada kami **Muhammad bin Yahya bin Abdullah** dia berkata; Telah menceritakan kepada kami **Ya'qub bin Ibrahim** dia berkata; Telah menceritakan kepada kami **Bapaku** dari **Shalih** dari **Ibnu Syihab** berkata; Telah menceritakan kepada kami **Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah** dari **Ibnu Abbas** dari **Ammar** dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengistirahatkan pasukannya dan beliau bersama Aisyah -istrinya- dan ternyata kalungnya yang dari Akik Zhifar (daerah di Yaman), terputus, maka orang-orang mencari kalung tersebut hingga terbit fajar, sedangkan orang-orang tidak mempunyai air. Abu Bakar marah kepada Aisyah dan berkata, "Kamu menyebabkan manusia tertahan, padahal mereka tidak mempunyai air!" Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan keringanan tayamum dengan debu. Ammar berkata, "Lalu orang-orang berdiri bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mereka menepukkan kedua tangan ke tanah, kemudian mengangkat tangan tanpa menghilangkan debu sedikitpun, dan mengusapkannya ke wajah dan tangan sampai siku-siku, dan dari telapak tangan mereka sampai ke ketiak."*

C. Syarat Sahnya Tayamum

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut[72] :

1. Apabila seseorang tidak menemukan air yang akan digunakan untuk berwudhu' atau untuk mandi junub atau mandi dari haid atau mandi dari nifas. Hal ini berlaku hanya bagi orang yang memang tidak menemukan air sama sekali atau ia menemukan airnya akan tetapi air tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari dan airnya hanya sedikit.

[72] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Mesir : Dar At-Tauzi' wa An-Nashr Al-Islamiyah, 2002), Cet. 1, hlm. 82-83

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Apabila ia menemukan air akan tetapi ia tidak dapat menggunakannya, karena ia dalam keadaan sakit yang dalam artian sakitnya tersebut akan bertambah parah jika terkena oleh air.
3. Sebagian ulama fiqh memperbolehkan tayamum bagi seseorang yang khawatir terlambat melakukan shalat jika ia harus mengambil wudhu' atau mandi.

Sedangkan menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi mengemukakan syarat-syarat tayamum sebagai berikut [73]:

1. Adanya halangan (*udzur*) karena bepergian atau sakit.
2. Masuk waktunya shalat, menurutnya tidak sah tayamum karena untuk shalat sebelum masuk waktunya.
3. Harus mencari air sesudah datang waktu shalat yang dilakukan oleh dirinyasendiri atau dengan orang yang telah mendaptkan izin untuk mencarikan air.Maka hendaknya mencari air dari upayanya sendiri dan dari temanya.Menurutnya jika orang tersebut sendirian, maka hendaknya melihat kanankirinya dari empat arah bila berada di tempat yang buminya datar. Sedangjika berada di tempat yang naik turun, maka hendaklah memperkirakanberdasarkan penglihatannya.
4. Terhalang memakai air. Seperti takut memakai air yang menyebabkan hilangnyawanya atau hilang manfaatnya anggota. Termasuk juga terhalang memakaiair yaitu bila ada air didekatnya, ia takut akan dirinya jika menuju tempat airitu seperti adanya binatang buas, musuh, takut hartanya tercuri

[73]Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi, *Loc.cit*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang atautakut kepada orang yang pemarah. Didapat sebagian keterangan dalam kitabmatan adanya tambahan dalam syarat ini sesudah terhalangnya memakai airyaitu kebutuhan orang itu akan air sesudah berusaha mencarinya.

5. Harus dengan debu yang suci yang tidak dibasahi. Perkataan "ath-Thahiru"artinya yang suci itu sejalan dengan pengertian debu yang diperoleh dengan.ghashab dan debu kuburan yang belum digali

Seiring dengan pendapat di atas, Abd al-Rahman al-Jaziri mengungkapkanbahwa tayamun sah apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu[74]:

1. Memasuki waktu. Tidak sah tayammum sebelum datangnya waktu. Akantetapi madzhab Hanafi (al-Hanafiyyah) beranggapan bahwa bolehbertayammum sebelum datang waktu.
2. Niat. Dalam kaitannya dengan niat, madzhab Maliki (al-Malikiyyah) danmadzhab Syafi'i (asy-Syafi'iyyah) mereka berkata bahwa niat adalah rukun,bukan syarat. Sedang madzhab Hanafi dan madzhab Hambali beranggapanbahwa niat adalah syarat dalam tayammum dan juga syarat dalam wudlu; dan niat ini bukan sebagai rukun.

Sedangkan di dalam buku Risalah Tuntunan Shalat Lengkap karya Moh. Rifa'I, syarat –syaratnya ialah[75] :

[74] Abd al-Rahman al-Jaziri, ***Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah***, (Semarang :Toha Putera, tt), juz 1, Maktabah wa Matbaah, hlm. 152

[75] Moh. Rifa'I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang : PT. Toha Putra, 2012), Cet. 60, hlm. 23-24.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Menggunakan debu yang suci, yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu.
2. Mengusap wajah dan kedua tangan.
3. Terlebih dahulu menghilangkan najis
4. Telah masuk waktu shalat
5. Tayamum hanya untuk sekali shalat fardhu.

D. Fardu Tayamum

Adapun fardunya ialah sebagai berikut [76]:

1. Niat, orang yang hendak melakukan *tayamum* haruslah berniat terlebih dahulu karena hendak melakukan shalat atau sebagainya, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas saja, sebab sifat *tayamum* tidak dapat menghilangkan hadas, hanya diperbolehkan untuk melakukan shalat karena darurat.
2. Mengusap muka dengan tanah
3. Mengusap kedua tangan sampai siku.
4. Tertib, artinya mendahulukan muka daripada tangan.

E. Hal-Hal yang Membatalkan Tayamum

Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum ialah :

1. Salah satu yang membatalkan *tayamum* ialah semua yang membatalakan wudhu', yaitu :

[76]Sulaiman Rasjid, *Op.cit*,hlm. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Keluar sesuatu dari dua pintu atau dari salah satunya, baik berupa zat ataupun angin, yang biasa ataupun tidak biasa, seperti darah baik yang keluar itu najis ataupun suci[77]. Adapun dalilnya sebagai berikut yang terdapat di dalam surat An-Nisa' ayat 43 :

أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ

Artinya : datang dari tempat buang air

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa orang yang datang dari kakus kalau tidak ada air hendaklah ia *tayamum*, berarti buang air itu membatalkan wudhu'.

b. Hilang akal, hilang akal karena mabuk atau gila. Demikian pula karena tidur dengan tempat keluar angin yang tidak tertutup akan tetapi berbeda dengan orang yang tidur dengan keadaan duduk yang tetap keadaan badannya tidak membatalkan wudhu' karena tiada timbul sangkaan bahwa ada sesuatu yang keluar darinya[78].

c. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, keduanya bukan mahram dengan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut[79].

d. Memegang atau menyentuh kemaluan (qubul atau dubur) dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari-jari yang tidak memakai tutup (walaupun kemaluannya sendiri)[80]. Sebagaimana hadits nabi yang berbunyi :

[77]Kahar Masyhur, *Op.cit*, hlm. 135
[78]Sulaiman Rasjid, *Op.cit*,hlm. 31
[79]Moh. Rifa'i, *Op.cit*, hlm. 18
[80]*Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

عُرْوَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Artinya :*Dari Urwah, dia berkata, "Aku pernah menghadap kepada Marwan bin Hakam, maka kami menyebut-menyebut sesuatu yang mengharuskan berwudhu. Lalu Marwan berkata, "karena menyentuh kemaluan? "Maka Urwah berkata, 'Aku tidak mengetahui tentang hal itu. " Setelah itu Marwan berkata, "Bahwa Busrah bind Safwan memberitahukan kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang menyentuh* kemaluannya, maka hendaklan dia berwudhu.'"

2. Orang yang bertayamum karena berhadas besar tidak akan kembali berhadas besar, kecuali bila ditimpa yang mewajibkan mandi[81].
3. Hilangnya udzur yang dapat membolehkan *tayamum*, seperti mendapatkan air setelah sebelumnya tidak membatalkannya. Terhadap hal ini, madzhabMaliki berpendapat bahwa adanya air atau kemampuan menggunakan airtidak membatalkan tayammum kecuali sebelum mengerjakan shalat dengansyarat waktu ikhtiyar masih longgar untuk mendaptkan satu rakaat setelahmenggunakan air pada anggota bersuci. Apabila seseorang mendapatkan airsetelah memasuki shalat, maka tidak batal tayammumnya dan ia wajibmeneruskan shalatnya walaupun waktunya masih leluasa. Tidak batalnya iniadalah apabila ia tidak dalam keadaan lupa terhadap air yang ada di tempattinggalnya. Sebab apabila seseorang bertayammum kemudian mengerjakanshalat, dan ketika dalam

[81]Kahar Masyhur, *Loc.cit*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keadaan shalat ia ingat akan adanya air, maka bataltayammumnya apabila waktunya masih longgar untuk mendapatkan satu rakaatsetelah menggunakan air. Apabila waktunya sudah cukup, maka tidak batalshalatnya. Apabila ketika ingat sesudah selesai mengerjakan shalat, makawajib mengulangi pada waktu itu saja karena ia tergolong ceroboh[82].

4. Mampu menggunakan air setelah sebelumnya tidak mampu menggunakannya.
5. Murtad.

Pendapat yang tidak jauh berbeda diuraikan oleh Syekh Muhammad IbnQasim al-Ghazzi, perkara yang membatalkan tayammum itu ada tiga perkara,yaitu[83] :

1. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu'. Hal ini sudah terdahulu keterangannya tersebut dalam pasal perkara-perkara yang merusak (membatalkan) wudhu'. Oleh karena itu sewaktu-waktu orang yangmempunyai tayammum tersebut datang hadats, maka menjadi bataltayammumnya.
2. Melihat ada air. Menurut sebagian keterangan kitab matan menggunakan kata"adanya air" bukan pada waktu shalat. Siapa saja yang bertayammum karenakesulitan menemukan air, kemudian tiba-tiba melihat ada air atau menduga-duga,sebelum memasuki shalat maka batal tayammumnya. Jika orang itumelihat adanya air sesudah berada di dalam shalat, maka bila memang shalatitu membutuhkan kepada adanya qadla sebagaimana

[82]Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 80
[83]Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi, *Op.cit*, hlm. 9

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

shalatnya orang yangmukim yang dilakukan dengan tayammum, maka wajib membatalkan shalatnya, dan bila shalat itu tidak membutuhkan qadha seperti shalatny amusyafir,maka shalatnya tidak batal, baik itu shalat fardhu atau sunnah. Seandainya seseorang bertayammum karena sakit dan yang seperti itu, kemudian melihat ada air, maka hal ini tidak berpengaruh terhadap tayammumnya, bahkan tayammumnya orang tersebut tetap kekal dengan keadaan tayammum itu sendiri.

3. Murtad.

F. Kedudukan Tayamum Sebagai Pengganti Wudhu'

Menurut Sayyid Sabiq bagi orang yang telah bertayamum dibolehkan dengan satu kali tayamum itu melakukan shalat, baik fardhu maupun yang sunnah sebanyak yang dikehendakinya, intinya hukum tayamum itu sama dengan wudhu'. Sebagaimana hadits nabi yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ و قَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ

Artinya : Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, keduanya berkata, " Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza' dari Abu Qilabah, dari Amr bin Bujdan, dari Abu Dzarr. "Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya debu yang baik (suci) adalah alat untuk bersuci bagi muslim jika ia tidak mendapatkan air, meskipun selama sepuluh tahun. Apabila ia mendapatkan air, maka hendaklah ia menyentuhkan air itu ke kulitnya, karena hal itu lebih baik. "* Mahmud berkata (dalam haditsnya), "Debu yang baik (suci) adalah alat untuk seorang muslim."

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berbeda dengan pandangan di atas adalah apa yang dikemukakan SyeikhMuhammad Ibn Qasim al-Ghazi yang menegaskan: tayammumlah untuk tiap-tiapsatu fardhu dan satu nadzar. Maka tidak boleh mengumpulkan antara duashalat fardhu itu dengan satu tayammum dan tidak boleh mengumpulkan antar duathawaf dan antara dua shalat thawaf dan antara shalat Jum'at dan dua khotbah.[84]

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary bahwa satu kali tayammum itu hanya bisa digunakan untuk satu shalatfardhu dan shalat nadzar dan sah melakukan satu shalat fardlu bersama shalatjenazah. Demikian pula pendapat Imam Abu Ishaq al-Syirazi bahwa tidak bolehmelaksanakan shalat dengan tayammum lebih dari satu shalat fardlu, tapi bolehuntuk beberapa shalat sunnat. Barang siapa bertayammum untuk shalat fardlu iaboleh menggunakannya untuk shalat sunnat, tetapi barang siapa bertayammumuntuk shalat sunnat ia tidak boleh menggunakannya untuk shalat fardhu[85].

[84]Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi, *Op.cit*, hlm. 9

[85] Al-Tambih fi Fighi asy-Syaf'i, Terj. Hafidz Abdullah, ***Kunci Fiqih Syafi'i***, (Semarang : CV. As Syifa', 1990), hlm. 12-13.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU